



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JL. Raya Sempidi,Mengwi,Badung ,Bali Kode Pos 80351
Tlp.(0361)9009265,9009266,Fax.(0361)9009267
Website : www.badungkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG
NOMOR 363 TAHUN 2022

Diberikan Kepada

Nama PAUD : **KB. UMALAS**
Alamat : Jalan Umalas Lestari No.28, Lingk. Br.Umalas Kangin, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Penyelenggara : Yayasan Anak Seribu Bangsa

Dengan memperhatikan Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan Nomor 363 Tahun 2022, maka izin operasionalnya berlaku terhitung mulai tanggal 6 Desember 2022, dengan catatan bahwa izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut bila menyimpang dari aturan yang berlaku.

Mangupura, 6 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Badung



I Gusti Made Dwipayana, SH,M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19701106 199603 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01528.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris HARTONO, SH sesuai Akta Nomor.18 Tanggal 06 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK SERIBU BANGSA tanggal 16 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051651100537 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ANAK SERIBU BANGSA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA

berkedudukan di KABUPATEN BADUNG, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 06 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris HARTONO, SH berkedudukan di KABUPATEN BADUNG.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01528.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ANAK SERIBU BANGSA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01528.50.10.2014 TANGGAL 16 Mei 2014